

PPTK Jembatan Mandastana Dituntut 5 Tahun Penjara



<https://www.google.com>

Pengadilan tindak pidana korupsi Banjarmasin Rabu siang (09/10/2019), kembali menggelar sidang kasus ambruknya jembatan Mandastana yang mendudukkan Datmi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK sebagai terdakwa.

Dalam persidangan terdakwa dikenakan pasal 2 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dalam tuntutan, terdakwa dituntut 5 tahun pidana penjara denda Rp500 juta subsider 4 bulan penjara, oleh jaksa penuntut umum kejar Barito Kuala kerana terbukti bersalah dalam pembangunan jembatan Mandastana senilai Rp17,4 miliar, yang ambruk pada 17 Agustus 2017 silam.

“Dituntut 5 tahun, selain itu pembayaran denda Rp500 juta akan diganti kurungan 4 bulan, uang pengganti gak ada karena sudah dikenakan kedua terdakwa sebelumnya Rusman Aji dan Yudi”, ujar Radityo Wisnu Aji JPU.

Jaksa dalam hal ini menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Nampak mendengar

tuntutan jaksa, terdakwa hanya bisa menunduk. Dan usai berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, terdakwa mengatakan akan melakukan pembelaan.

“Secara keseluruhan paling berkaca dari Rusman dan Yudi pasal 2, Seharunya tidak layak pasal 2 karena terkait kewenangannya”, tutur Ali Murtadlo kuasa hukum terdakwa.

“Terdakwa dianggap lalai karena tidak melakukan pengawasan secara benar,” ungkapnya.

Kegagalan konstruksi menyebabkan Jembatan Mandastana yang bernilai Rp 17,3 M itu runtuh pada bagian tengah, diduga bangunan bawah dan atas tak mengikuti ketentuan gambar yang sudah tertuang di dalam kontrak yang diajukan konsultan perencana. Perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16.353.445.364.

Jembatan yang runtuh di Kecamatan Mandastana, pembangunannya baru pada tahun 2015, dan menelan biaya sebesar Rp17 miliar, dengan menggunakan dana DAK¹ APBN-P tahun 2015.

Pada persidangan kali ini, istri dan rekan terdakwa tampak hadir untuk menyaksikan langsung jalannya pembacaan tuntutan oleh JPU.

Sebelumnya dalam kasus ini pengadilan Tipikor Banjarmasin juga telah menjatuhkan hukuman kepada Rusman Aji selaku direktur utama PT. Citra Bakumpai Abadi, yang divonis 4,6 tahun penjara, denda Rp500 juta dan kewajiban mengembalikan uang negara sebesar 16,3 miliar, sementara Yudi Ismani selaku konsultan pengawas turut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp200 juta dengan subsider 1 bulan kurungan penjara.

Sumber Berita:

1. <https://dutatv.com>, PPTK Proyek Pembangunan Jembatan Mandastana Dituntut 5 Tahun Penjara, Rabu, 9 Oktober 2019.
2. <https://www.baritopost.co.id>, PPTK Jembatan Mandastana Dituntut 5 Tahun Penjara, Kamis, 10 Oktober 2019.

Catatan:

📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (Penjelasan ayat ini diubah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- **Pasal 38**

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN

- **Pasal 39**

Ayat (1)

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

Ayat (2)

Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

- **Pasal 40**

Ayat (1)

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Ayat (2)

Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

Ayat (3)

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

Ayat (4)

Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

- **Pasal 41**

Ayat (1)

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

Ayat (2)

Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

¹ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.